



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN IDUL ADHA 2021/1442 H DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021 / 1442 H di masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

kepada

- : 1. Ka. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;
6. Ka. Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat;
9. Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
10. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

untuk

:

KESATU

: Melakukan pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021/1442 H dengan tugas masing-masing :

1. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat :

- a. Penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di luar lokasi yang telah ditentukan;
- b. Penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemotongan hewan kurban; dan

- c. Penerbitan kerumunan / keramaian di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
2. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mensosialisasikan prosedur penanganan limbah di tempat penampungan , penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 - b. Mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 - c. Mensosialisasikan pemakaian wadah daging kurban ramah lingkungan.
3. Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid – 19 ditempat penampungan , penjualan dan pemotongan hewan kurban ; dan
 - b. Memberikan penanganan apabila terdapat pedagang atau panitia qurban yang menunjukkan gejala Covid -19 di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau yang direkomendasikan.
4. Ka. Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mempublikasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan; dan
 - b. Mempublikasikan panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021/1442 H di masa pandemi Covid-19.
5. Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Membuat panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021/1442 H di masa pandemi Covid-19;
 - b. Melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan hewan kurban dan pemeriksaan kesehatan daging kurban;
 - c. Melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*antemortem*) dan setelah disembelih (*postmortem*) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);

- e. Mengkoordinasikan dengan KORPRI Kota Administrasi Jakarta Barat, PD. Dharma Jaya dan Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat untuk menyiapkan dan memfasilitasi penampungan serta pemotongan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada Hari Idul Adha dan Tasyrik sampai dengan pendistribusian pada yang berhak.
6. Ka. Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a. Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan covid-19 kepada penanggung jawab alat angkut hewan kurban;
 - b. Memastikan penerapan pembatasan jumlah penumpang alat angkut hewan kurban; dan
 - c. Memastikan pengendara mobil dan pendamping telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid -19.
 7. Para Camat menginstruksikan kepada Satgas Covid -19 tingkat kecamatan untuk :
 - a. Memantau dan memastikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban tingkat kecamatan tidak berada di Zona Merah dengan mengacu kepada web [http : www. corona.go.id](http://www.corona.go.id);
 - b. Memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid - 19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - c. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tingkat kecamatan.
 8. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat :
 Mengkoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melibatkan Satgas Covid-19 tingkat RT/ RW dalam penerapan pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
 9. Ka. Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Walikota ini;
 - b. Menginformasikan lokasi penampungan , penjualan dan pemotongan hewan kurban kepada Suku Dinas Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Memastikan penyelenggaraan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban berjalan sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021.
 10. Ka. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mengkoordinasikan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Jakarta Barat;

- b. Mengkoordinasikan tata cara penyelenggaraan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan pihak terkait;
 - c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penampungan, penjualan dan Pemotongan hewan kurban di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - d. Mengajukan pelaksanaan kegiatan penjualan hewan kurban dioptimalkan melalui teknologi daring dan/atau dikoordinir melalui Panitia Penyelenggara Idul Adha di masjid masing-masing dan/atau lembaga keagamaan (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat atau Organisasi lainnya).
11. Para Lurah menginstruksikan kepada satuan tugas Covid – 19 tingkat kelurahan dan RT RW untuk :
- a. Memantau dan memastikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban tingkat kecamatan tidak berada di Zona Merah dengan mengacu kepada web [http : www.corona.go.id](http://www.corona.go.id);
 - b. Memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid – 19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 - c. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tingkat Kelurahan;
 - d. Merekomendasikan penutupan tempat penampungan dan penjualan hewan kurban apabila tidak memenuhi protokol kesehatan;
 - e. Memantau dan memastikan distribusi daging kurban langsung kerumah mustahik;
 - f. Mendata dan memastikan pemotongan hewan kurban dilakukan pada lokasi pemotongan hewan kurban tidak berada di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum serta mempertimbangkan data kasus covid – 19 bersumber pada web [http : www.corona.go.id](http://www.corona.go.id), melaporkan data tersebut kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat up. Bagian Perekonomian;
 - g. Mengajukan pelaksanaan kegiatan penjualan hewan kurban dioptimalkan melalui teknologi daring dan/atau dikoordinir melalui Panitia Penyelenggara Idul Adha di masjid masing-masing dan/atau lembaga keagamaan (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat atau Organisasi lainnya);
 - h. Memeriksa dan memastikan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan mengikuti ketentuan syariat Islam dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pemotongan hewan kurban;

- ii. Pemotongan hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban yang amanah serta diutamakan memiliki juru sembelih yang bersertifikat dan/atau telah mengikuti pelatihan juru sembelih halal;
- iii. Daging kurban didistribusikan oleh panitia secara langsung ke rumah mustahik.
- i. Memastikan penjual dan / atau pekerja ditempat penjualan hewan kurban yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta wajib menyesuaikan dengan keputusan Gubernur tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro); dan
- j. Memastikan tidak dilakukan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di wilayah Zona merah .

KEDUA

: Dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud, agar mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang pengendalian, penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021/1442 H di masa pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran Unit Peringatan Daerah masing-masing.

KEEMPAT

: Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat